



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.B/2022/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bernadus Poi
2. Tempat lahir : Oebole
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 07 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Oebole, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa Bernadus Poi tidak ditahan dalam perkara ini;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 25/Pid.B/2022/PN Rno tanggal 20 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2022/PN Rno tanggal 20 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Bernadus Poi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bernadus Poi dengan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara Selama 9 (sembilan) Bulan dengan perintah terdakwa untuk ditahan;

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengaku telah bersalah, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Bernadus Poi, pada hari Selasa tanggal 26 april 2022 sekitar jam 03:00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 yang bertempat di jalan raya atau tepatnya didepan kantor Desa Boni, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili *penganiayaan* kepada saksi Putra Fando dan Anak Korban, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari saksi Putra Fando, Anak Korban, saksi Anak Saksi 1, dan saksi Anak Saksi 2 pergi ketempat pesta di desa Boni, sesampai ditempat pesta para saksi makan dan minum lalu berjoged, kemudian sekitar pukul 03:00 Wita saksi Anak Saksi 1 mengajak pulang sehingga para saksi pulang dan sampai di jalan raya tepatnya didepan Kantor Desa Moni saksi Putra Fando melihat ada beberapa orang yang berdiri dikegelapan dan mereka saat itu sedang bercerita, kemudian tiba tiba dari belakang para saksi diikuti oleh terdakwa Bernadus Poi yang lari menghampiri para saksi dan tanpa berkata apa-apa Terdakwa Bernadus Poi langsung meninjukan tangan kananya kearah pelipis kiri saksi Putra Fando, kemudian meninjukan kepalan tangan kanannya kearah pipi kiri saksi Putra Fando serta memukul kepala bagian belakang saksi Putra Fando berulang – ulang kali , sehingga saksi Anak Korban berkata kepada terdakwa Bernadus Poi “*kalau jago jangan jago didesa*” kemudian terdakwa Bernadus Poi langsung berbalik arah dan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganiaya saksi Anak Korban ke arah pipi kiri sebanyak satu kali dengan posisi tangan kanan di kepal sehingga saksi Anak Korban terjatuh di jalan, tidak berapa lama ada segerombolan orang yang berdiri di tempat kegelapan langsung datang dan menganiaya saksi Putra Fando sehingga saksi Putra Fando langsung lari meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum*:

1. *Visum Et Repertum* dari UPTD Rumah Sakit Daerah Ba'a Nomor: 201/RSU/TU/V/2022 atas nama Anak Korban tanggal 28 Maret 2022 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Anggarini Tefbana dengan kesimpulan "*pada pemeriksaan seorang korban laki-laki berusia tiga belas tahun ini ditemukan bengkok pada pipi kiri. Luka tersebut menimbulkan halangan dalam melaksanakan tugas jabatan atau pekerjaan untuk sementara waktu*";
2. *Visum Et Repertum* dari UPTD Rumah Sakit Daerah Ba'a Nomor: 202/RSU/TU/V/2022 atas nama Putra Fando tanggal 28 Maret 2022 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Anggarini Tefbana dengan kesimpulan "*pada pemeriksaan seorang korban laki-laki berusia delapan belas tahun ini ditemukan luka-luka lecet pada wajah sebelah kiri. Luka tersebut menimbulkan halangan dalam melaksanakan tugas jabatan atau pekerjaan untuk sementara waktu*";

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban**, dengan usia 13 tahun tanpa diambil janjinya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian, berkenaan dengan keterangan yang telah diberikan telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar jam 03:00 Wita, bertempat di jalan raya atau tepatnya didepan kantor Desa Boni, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao Terdakwa telah memukul Anak Korban di pipi kiri dengan tangan terkepal sebanyak satu kali sampai Anak Korban terjatuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban, setelah anak Korban mengatakan kepada terdakwa “jangan sok jago di kampung”;
 - Bahwa sebelum memukul Anak Korban Terdakwa memukul Saksi Korban Putra Fando sebanyak satu kali dengan tangan terkepal mengenai mata kiri Saksi Korban Putra Fando;
 - Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban muka Anak Korban memar dan bengkak;
 - Bahwa terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menerangkan keterangan Anak Korban benar kecuali terkait dengan pemukulan terhadap Anak Korban, Terdakwa tidak memukulnya dan hanya memukul Saksi Korban Putra Fando;
2. **Saksi Korban Putra Fando Alias Putra**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian, berkenaan dengan keterangan yang telah diberikan telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Pada hari Selasa tanggal 26 april 2022 sekitar jam 03:00 Wita, bertempat di jalan raya atau tepatnya didepan kantor Desa Boni, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao Terdakwa telah memukul Saksi Korban di bagian pipi kiri, di bagian wajah sebelah kiri dan bagian belakang kepala Saksi Korban;
 - Bahwa selain Saksi Korban, Terdakwa memukul anak korban Anak Korban karena pada saat Anak Korban melihat Terdakwa sedang memukul Saksi Korban, lalu Anak korban Anak Korban berkata kepada *Terdakwa “kalau jago jangan jago di desa”* maka mendengar hal tersebut Terdakwa langsung berbalik arah dan memukul Anak Korban Anak Korban dengan tangannya dan tidak berapa lama kemudian teman-teman dari Terdakwa yang tadinya berdiri dalam kegelapan langsung datang dan memukul Saksi Korban yang menyebabkan Saksi Korban langsung lari sehingga Saksi Korban tidak tahu lagi apa yang terjadi pada Anak Korban Anak Korban;
 - Bahwa setelah kejadian Terdakwa dan keluarga datang ke rumah Anak Korban Anak Korban untuk bertemu dengan Anak Korban Anak Korban serta keluarga Anak Korban Anak Korban dan juga bertemu Saksi Korban dengan keluarga Saksi Korban untuk meminta maaf, keluarga Saksi Korban dan Anak Korban Anak Korban meminta denda adat berupa 1 (satu) ekor kambing, beras dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaan dari keluarga tersebut tidak di sanggupi atau tidak di penuhi oleh Terdakwa dan keluarganya;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa menerangkan keterangan Saksi Korban benar kecuali terkait dengan pemukulan terhadap Anak Korban, Terdakwa tidak memukulnya dan hanya memukul Saksi Korban Putra Fando;

3. **Anak Saksi 1**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian, berkenaan dengan keterangan yang telah diberikan telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 26 april 2022 sekitar jam 03:00 Wita, bertempat di jalan raya atau tepatnya didepan kantor Desa Boni, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao, Anak Saksi melihat pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban dan Saksi Korban Putra Fando;
- Bahwa, Terdakwa memukul Putra Fando sebanyak satu kali dengan tangan terkepal mengenai mata kiri Putra Fando;
- Bahwa, Terdakwa memukul di pipi kiri Anak Korban dengan tangan terkepal sebanyak satu kali lalu korban terjatuh, kemudian Anak Saksi mengantar pulang Anak Korban;
- Terdakwa memukul anak korban Anak Korban karena pada saat Anak Korban melihat Terdakwa sedang memukul Saksi Korban, lalu Anak korban Anak Korban berkata kepada *Terdakwa "kalau jago jangan jago di desa"* maka mendengar hal tersebut Terdakwa langsung berbalik arah dan memukul Anak Korban Anak Korban dengan tangannya;
- Bahwa terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menerangkan keterangan Anak Saksi benar kecuali terkait dengan pemukulan terhadap Anak Korban, Terdakwa tidak memukulnya dan hanya memukul Saksi Korban Putra Fando;

4. **Anak Saksi 2**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian, berkenaan dengan keterangan yang telah diberikan telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 26 april 2022 sekitar jam 03:00 Wita, bertempat di jalan raya atau tepatnya didepan kantor Desa Boni, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao, Anak Saksi melihat pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban dan Saksi Korban Putra Fando;
- Bahwa, Terdakwa memukul Putra Fando sebanyak satu kali dengan tangan terkepal mengenai mata kiri Putra Fando;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa memukul di pipi kiri Anak Korban dengan tangan terkepal sebanyak satu kali lalu korban terjatuh, kemudian Anak Saksi mengantar pulang Anak Korban;
- Terdakwa memukul anak korban Anak Korban karena pada saat Anak Korban melihat Terdakwa sedang memukul Saksi Korban, lalu Anak korban Anak Korban berkata kepada Terdakwa "*kalau jago jangan jago di desa*" maka mendengar hal tersebut Terdakwa langsung berbalik arah dan memukul Anak Korban Anak Korban dengan tangannya;
- Bahwa terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menerangkan keterangan Anak Saksi benar kecuali terkait dengan pemukulan terhadap Anak Korban, Terdakwa tidak memukulnya dan hanya memukul Saksi Korban Putra Fando;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian, berkenaan dengan keterangan yang telah diberikan telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 april 2022 sekitar jam 03:00 Wita, bertempat di jalan raya atau tepatnya didepan kantor Desa Boni, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao, Terdakwa memukul Anak Korban dan Saksi Korban Putra Fando;
 - Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban Putra Fando sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pipi kiri dan belakang Saksi Korban Putra Fando dan memukul Anak Korban Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi kiri Anak Korban;
 - Bahwa setelah kejadian Terdakwa dan keluarga datang ke rumah Anak Korban Anak Korban untuk bertemu dengan Anak Korban Anak Korban serta keluarga Anak Korban Anak Korban dan juga bertemu Saksi Korban Putra Fando dengan keluarga Saksi Korban Putra Fando untuk meminta maaf, keluarga Saksi Korban dan Anak Korban Anak Korban meminta denda adat berupa 1 (satu) ekor kambing, beras dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun permintaan dari keluarga tersebut tidak di sanggupi atau tidak di penuhi oleh Terdakwa dan keluarganya;
 - Bahwa ketika Terdakwa melihat Saksi Korban Putra Fando ditempat pesta Terdakwa langsung pergi mendekati Saksi Korban Putra Fando lalu bertanya kepada Saksi Korban Putra Fando "*lu ada pacaran dengan Nirma Henuk*

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ko?” akan tetapi Saksi Korban tidak menjawabnya sehingga Terdakwa mendorong tubuh Saksi Korban, kemudian tidak berapa lama Saksi Korban Putra Fando meninggalkan tempat tersebut bersama kawan-kawannya sehingga Terdakwa langsung mengikutinya dari belakang dan sampai di depan kantor desa Boni Terdakwa langsung memukul Saksi Korban;

- Bahwa ketika Terdakwa sedang memukul Saksi Korban Putra Fando, lalu Anak korban Anak Korban berkata kepada Terdakwa “*kalau jago jangan jago di desa*” maka mendengar hal tersebut Terdakwa langsung berbalik arah dan memukul Anak Korban Anak Korban dengan tangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat hasil pemeriksaan (*Visum Et Repertum*) Nomor: 201/RSU/TU/ V/2022, tanggal 26 April 2022 atas nama Anak Korban, yang ditandatangani dokter pemeriksa ahli sendiri yakni dr. Anggarini Tefbana yang sesuai dengan hasil pemeriksaan terhadap orang dimaksud yang ahli lakukan sesuai keahlian ahli. Dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan seorang korban laki-laki berusia tiga belas tahun ini ditemukan bengkok pada pipi kiri. Luka tersebut menimbulkan halangan dalam melaksanakan tugas jabatan atau pekerjaan untuk sementara waktu;
- Surat hasil pemeriksaan (*Visum Et Repertum*) Nomor: 202/RSU/TU/ V/2022, tanggal 26 April 2022 atas nama Putra Fando, yang ditandatangani dokter pemeriksa ahli sendiri yakni dr. Anggarini Tefbana yang sesuai dengan hasil pemeriksaan terhadap orang dimaksud yang ahli lakukan sesuai keahlian ahli. Dengan kesimpulan bahwa Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki berusia delapan belas tahun ini ditemukan luka-luka lecet pada wajah sebelah kiri. Luka tersebut menimbulkan halangan dalam melaksanakan tugas jabatan atau pekerjaan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang diperiksa dalam persidangan adalah Terdakwa dengan identitas sebagaimana dalam putusan ini, diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 april 2022 sekitar jam 03:00 Wita, bertempat di jalan raya atau tepatnya didepan kantor Desa Boni, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao, Terdakwa memukul Anak Korban dan Saksi Korban Putra Fando;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban Putra Fando sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pipi kiri dan belakang Saksi Korban Putra Fando dan memukul Anak Korban Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi kiri Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa dan keluarga datang ke rumah Anak Korban Anak Korban untuk bertemu dengan Anak Korban Anak Korban serta keluarga Anak Korban Anak Korban dan juga bertemu Saksi Korban Putra Fando dengan keluarga Saksi Korban Putra Fando untuk meminta maaf, keluarga Saksi Korban dan Anak Korban Anak Korban meminta denda adat berupa 1 (satu) ekor kambing, beras dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun permintaan dari keluarga tersebut tidak di sanggupi atau tidak di penuhi oleh Terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa ketika Terdakwa melihat Saksi Korban Putra Fando ditempat pesta Terdakwa langsung pergi mendekati Saksi Korban Putra Fando lalu bertanya kepada Saksi Korban Putra Fando *"lu ada pacaran dengan Nirma Henuk ko?"* akan tetapi Saksi Korban tidak menjawabnya sehingga Terdakwa mendorong tubuh Saksi Korban, kemudian tidak berapa lama Saksi Korban Putra Fando meninggalkan tempat tersebut bersama kawan-kawannya sehingga Terdakwa langsung mengikutinya dari belakang dan sampai di depan kantor desa Boni Terdakwa langsung memukul Saksi Korban;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang memukul Saksi Korban Putra Fando, lalu Anak korban Anak Korban berkata kepada Terdakwa *"kalau jago jangan jago di desa"* maka mendengar hal tersebut Terdakwa langsung berbalik arah dan memukul Anak Korban Anak Korban dengan tangannya;
- Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan (*Visum Et Repertum*) Nomor: 201/RSU/TU/ V/2022, tanggal 26 April 2022 atas nama Anak Korban, yang ditandatangani dokter pemeriksa ahli sendiri yakni dr. Anggarini Tefbana yang sesuai dengan hasil pemeriksaan terhadap orang dimaksud yang ahli lakukan sesuai keahlian ahli. pada pemeriksaan seorang korban laki-laki berusia tiga belas tahun ini ditemukan bengkak pada pipi kiri. Luka tersebut menimbulkan halangan dalam melaksanakan tugas jabatan atau pekerjaan untuk sementara waktu;
- Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan (*Visum Et Repertum*) Nomor: 202/RSU/TU/ V/2022, tanggal 26 April 2022 atas nama Putra Fando, yang ditandatangani dokter pemeriksa ahli sendiri yakni dr. Anggarini Tefbana yang sesuai dengan hasil pemeriksaan terhadap orang dimaksud yang ahli lakukan sesuai keahlian ahli. Dengan kesimpulan bahwa Pada pemeriksaan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang korban laki-laki berusia delapan belas tahun ini ditemukan luka-luka lecet pada wajah sebelah kiri. Luka tersebut menimbulkan halangan dalam melaksanakan tugas jabatan atau pekerjaan untuk sementara waktu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa subjek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah *natuurlijke person* (manusia) yang mana hal tersebut dipertegas oleh *Hoofdgerechshof van Nedherland Indie* dalam Arrest tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah “Barang siapa” sebagai unsur ketentuan pidana harus dipertimbangkan apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa **Bernadus Poi** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan para Saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku dari tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diperiksa dalam persidangan adalah Terdakwa dengan identitas sebagaimana dalam putusan ini, diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka



berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur **"Barang siapa"** telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan adalah sengaja melakukan perbuatan menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka yang kesemuanya dilakukan dengan maksud yang tidak patut;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia (WJS Poerwadarminta, 1994;48) menyebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksa, penindasan dan sebagainya);

Menimbang, bahwa definisi menganiaya menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1984 adalah *"dengan sengaja menimbulkan sakit dan luka"*, dan menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 21 Oktober 1935 *"penganiayaan dilakukan dengan kesengajaan yang harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan"*;

Menimbang, bahwa demikian pula menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 20 April 1925 menyatakan bahwa penganiayaan adalah sengaja melukai tubuh manusia dan menurut *Arrest Hoge Raad* tahun 1929 dinyatakan bahwa penganiayaan bukan saja menyebabkan rasa sakit tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menyebut seseorang melakukan penganiayaan maka orang itu harus mempunyai kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain yang dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain, jadi unsur delik penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut *memorie Van Toelichting (MvT)* adalah sengaja yang bersifat umum yaitu : menghendaki (*willens*) atau mengetahui (*wetens*) ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, " dengan sengaja " harus ditafsirkan secara luas, artinya mencakup Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijk heids bewustzijn*) dan Kesengajaan dengan menyadari akan kemungkinan (*opzet gij mogelijks-bewustzijn*) *dolus eventualis*), yang berarti bahwa pengertian dari "dengan sengaja" sebagai dikehendaki dan diinsyafi telah diperluas pula, yaitu tidak hanya berarti apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti di persidangan diketahui fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 26 april 2022 sekitar jam 03:00 Wita, bertempat di jalan raya atau tepatnya didepan kantor Desa Boni, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao, Terdakwa memukul Anak Korban dan Saksi Korban Putra Fando;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban Putra Fando sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pipi kiri dan belakang Saksi Korban Putra Fando dan memukul Anak Korban Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi kiri Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah kejadian Terdakwa dan keluarga datang ke rumah Anak Korban Anak Korban untuk bertemu dengan Anak Korban Anak Korban serta keluarga Anak Korban Anak Korban dan juga bertemu Saksi Korban Putra Fando dengan keluarga Saksi Korban Putra Fando untuk meminta maaf, keluarga Saksi Korban dan Anak Korban Anak Korban meminta denda adat berupa 1 (satu) ekor kambing, beras dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun permintaan dari keluarga tersebut tidak di sanggupi atau tidak di penuhi oleh Terdakwa dan keluarganya;

Menimbang, bahwa Ketika Terdakwa melihat Saksi Korban Putra Fando ditempat pesta Terdakwa langsung pergi mendekati Saksi Korban Putra Fando lalu bertanya kepada Saksi Korban Putra Fando *"lu ada pacaran dengan Nirma Henuk ko?"* akan tetapi Saksi Korban tidak menjawabnya sehingga Terdakwa mendorong tubuh Saksi Korban, kemudian tidak berapa lama Saksi Korban Putra Fando meninggalkan tempat tersebut bersama kawan-kawannya sehingga Terdakwa langsung mengikutinya dari belakang dan sampai di depan kantor desa Boni Terdakwa langsung memukul Saksi Korban;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa sedang memukul Saksi Korban Putra Fando, lalu Anak korban Anak Korban berkata kepada Terdakwa *"kalau jago jangan jago di desa"* maka mendengar hal tersebut Terdakwa langsung berbalik arah dan memukul Anak Korban Anak Korban dengan tangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan (*Visum Et Repertum*) Nomor: 201/RSU/TU/ V/2022, tanggal 26 April 2022 atas nama Anak Korban, yang ditandatangani dokter pemeriksa ahli sendiri yakni dr. Anggarini Tefbana yang sesuai dengan hasil pemeriksaan terhadap orang dimaksud yang ahli lakukan sesuai keahlian ahli. pada pemeriksaan seorang korban laki-laki berusia tiga belas tahun ini ditemukan bengkok pada pipi kiri. Luka tersebut

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan halangan dalam melaksanakan tugas jabatan atau pekerjaan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan (*Visum Et Repertum*) Nomor: 202/RSU/TU/ V/2022, tanggal 26 April 2022 atas nama Putra Fando, yang ditandatangani dokter pemeriksa ahli sendiri yakni dr. Anggarini Tefbana yang sesuai dengan hasil pemeriksaan terhadap orang dimaksud yang ahli lakukan sesuai keahlian ahli. Dengan kesimpulan bahwa Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki berusia delapan belas tahun ini ditemukan luka-luka lecet pada wajah sebelah kiri. Luka tersebut menimbulkan halangan dalam melaksanakan tugas jabatan atau pekerjaan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memukul Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga menimbulkan bengkak pada pipi kiri Anak Korban dan Saksi Korban Putra Fando sebanyak sebanyak 2 (dua) kali sehingga menimbulkan luka-luka lecet pada wajah sebelah kiri Saksi Korban, merupakan kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh Anak Korban dan Saksi Korban Putra Fando yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yakni: **“Melakukan Penganiayaan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, setelah mendengarkan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lesan bahwa Terdakwa meminta keringanan hukuman, Terdakwa mengaku telah bersalah, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya Kembali. Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menuangkan hasil pertimbangan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Rno



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain maka Majelis Hakim menyatakan terhadap Terdakwa tidak perlu diberikan perintah penahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban dan Anak Korban mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa telah mengajukan permohonan maaf dan mengusahakan perdamaian dengan Saksi Korban dan Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** dan **Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana** serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Bernadus Poi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh kami, Fransiska Dari Paula Nino, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Marlene Fredricka Magdalena, S.H., dan Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lea Y. Odja Lanoe, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlene Fredricka Magdalena, S.H.

Fransiska Dari Paula Nino, S.H.,M.H.

Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H.

Panitera Pengganti,

Lea Y. Odja Lanoe, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)